



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 1853 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IDHAM S.M. Pgl. ID ;
tempat lahir : Padang ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 2 Agustus 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Parak Gadang IX No.20, Kelurahan Simpang Haru Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2007 sampai dengan tanggal 13 April 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2007 sampai dengan tanggal 21 Mei 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2007 sampai dengan tanggal 24 Mei 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan tanggal 23 Juni 2007 ;
5. Penahanan Terdakwa dialihkan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi penahanan kota sejak tanggal 15 Juni 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2007 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :
Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id pada hari Selasa tanggal 19 September 2006 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2006 bertempat di rumah Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1853 K/Pid/2008



Jalan Parak Gadang IX No. 20, Kel. Simpang Haru Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kodya Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menggerakkan orang lain yakni saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. bermaksud untuk mencari pemasok limbah CPO ke perusahaan yang dipimpinnya sendiri yaitu PT Marathon Power, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berkat teman saksi korban yang bernama Maishak, saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. dibawa ke rumah Terdakwa dan dikenalkan dengan Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id, dalam perkenalan tersebut Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id meyakini saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. dengan mengaku bahwa Terdakwa adalah pemegang kuasa penuh penjualan limbah CPO PT Tidar Kelinci Agung (PT TKA), PT Tibo Inti Plasma Lestari (PT TIPL) dan PT Sarana Andalas Kencana. Atas dasar cerita yang disampaikan oleh Terdakwa Idham tersebut, saksi korban merasa percaya dan antara Terdakwa dan saksi korban membuat perjanjian jual beli limbah CPO yang ditandatangani di atas materai enam ribu, dimana Terdakwa Idham menyanggupi memasok limbah CPO ke PT Marathon Power sebanyak 500 (lima ratus) ton dalam jangka waktu dua bulan, sesuai kesepakatan atau perjanjian jual beli tanggal 19 September 2006 tersebut, saksi korban membeli limbah CPO kepada Terdakwa Idham dengan harga per kilogram sebesar Rp 1.400,- (seribu empat ratus rupiah). Pada tanggal 20 September 2006 saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. mengirimkan uang sebagai tritipan untuk pembelian limbah CPO tersebut melalui rekening isteri Terdakwa yang bernama Ermawati No. Rekening Bank Mandiri No. 111-00-0459376-6 sebanyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikirimkan sebanyak 200 (dua ratus) ton limbah CPO. Dan pada tanggal 14 November 2006 saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E, mengirimkan lagi uang ke rekening isteri Terdakwa Idham sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa Idham dengan alasan untuk kelancaran transportasi. Setelah saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari rekening Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Padang milik isterinya yang bernama Ermawati, namun hingga tanggal 1 Desember 2006 target pengiriman yang dijanjikan Terdakwa Idham tidak dipenuhi melainkan hanya mengirimkan limbah CPO sebanyak 88,6 (delapan puluh delapan koma enam) ton atau seharga Rp 124.056.800,- (seratus dua puluh empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Melihat keadaan tersebut, saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. bersama dengan saksi Elisa P. Simanjuntak, S.H. Pgl. Juntak atas perintah Komisaris PT Marathon Power pada tanggal 23 November 2007 melakukan peninjauan keberadaan limbah CPO di lapangan sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa yakni pada PT Tidar Kerinci Agung, PT Tebo Inti Plasma Lestari dan PT Sarana Andalas Kencana ternyata limbah tersebut tidak ada dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kuasa penuh kepada Terdakwa Idham untuk menjualkan limbah CPO yang dimaksud, dan saksi korban juga berusaha untuk bertemu dengan Terdakwa Idham hingga mencari ke rumah Terdakwa di Parak Gadang namun saksi korban tidak juga ketemu dengan Terdakwa Idham ;

Atas kejadian tersebut PT Marathon Power mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 160.943.200,- (seratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id pada hari Selasa tanggal 19 September 2006 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2006 bertempat di rumah Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id Jalan Parak Gadang IX No. 20, Kel. Simpang Haru Selatan. Kecamatan Padang Timur, Kodya Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban Fittor Butar-Butar,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1853 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.E. bermaksud untuk mencari pemasok limbah CPO ke perusahaan yang dipimpinnya sendiri yaitu PT Marathon Power, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berkat teman saksi korban yang bernama Maishak, saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. dibawa ke rumah Terdakwa dan dikenalkan dengan Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id, dalam perkenalan tersebut Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id meyakini saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. dengan mengaku bahwa Terdakwa adalah pemegang kuasa penuh penjualan limbah CPO PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA), PT Tibo Inti Plasma Lestari (PT TIPL) dan PT Sarana Andalas Kencana. Atas dasar cerita yang disampaikan oleh Terdakwa Idham tersebut, saksi korban merasa percaya dan antara Terdakwa dan saksi korban membuat perjanjian jual beli limbah CPO yang ditandatangani di atas materai enam ribu, dimana Terdakwa Idham menyanggupi memasok limbah CPO ke PT Marathon Power sebanyak 500 (lima ratus) ton dalam jangka waktu dua bulan, sesuai kesepakatan atau perjanjian jual beli tanggal 19 September 2006 tersebut, saksi korban membeli limbah CPO kepada Terdakwa Idham dengan harga per kilogram sebesar Rp 1.400,- (seribu empat ratus rupiah). Pada tanggal 20 September 2006 saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. mengirimkan uang sebagai titipan untuk pembelian limbah CPO tersebut melalui rekening isteri Terdakwa yang bernama Ermawati No. Rekening Bank Mandiri No. 111-00-0459376-6 sebanyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikirimkan sebanyak 200 (dua ratus) ton limbah CPO. Dan pada tanggal 14 November 2006 saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. mengirimkan lagi uang ke rekening isteri Terdakwa Idham sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa Idham dengan alasan untuk kelancaran transportasi. Setelah saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari rekening Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Padang milik isterinya yang bernama Ermawati, namun hingga tanggal 1 Desember 2006 target pengiriman yang dijanjikan Terdakwa Idham tidak dipenuhi melainkan hanya mengirimkan limbah CPO sebanyak 88,6 (delapan puluh delapan koma enam) ton atau seharga Rp 124.056.800,- (seratus dua puluh empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Melihat keadaan tersebut, saksi korban Fittor Butar-Butar, S.E. bersama dengan saksi Elisa P. Simanjuntak, S.H. Pgl. Juntak atas perintah Komisaris PT Marathon Power pada tanggal 23 November 2007 melakukan



peninjauan keberadaan limbah CPO di lapangan sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa yakni pada PT Tidar Kerinci Agung, PT Tebo Inti Plasma Lestari dan PT Sarana Andalas Kencana ternyata limbah tersebut tidak ada dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kuasa penuh kepada Terdakwa Idham untuk menjual limbah CPO yang dimaksud, dan saksi korban juga berusaha untuk bertemu dengan Terdakwa Idham hingga mencari ke rumah Terdakwa di Parak Gadang namun saksi korban tidak juga ketemu dengan Terdakwa Idham ;

Atas kejadian tersebut PT Marathon Power mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 160.943.200,- (seratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 14 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli antara Idham, SM dengan Fittor Butar Butar, S.E ;

Dilaporkan kedalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 352/Pid.B/2007/PN.Pdg tanggal 25 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Idham S.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli antara Idham S.M. dengan Fittor Butar Butar, S.E, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 186/Pid/2007/PT.Pdg tanggal 11 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa Idham S.M. Pgl. Id tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 September 2007 No. 352/Pid.B/2007/PN.Pdg yang dimintakan banding ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebanyak Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akte.Pid/2008/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara ini dan tidak menerapkan hukum yang berlaku, sangat tidak berdasar hukum dan sangat tidak memenuhi rasa

keadilan dan tidak cermat dalam mempelajari berkas perkara, hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang, kelihatan sekali tidak teliti dan sangat mengabaikan hukum acara pidana, dimana Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah begitu saja menerima dan mengakui apa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Padang dan tidak sama sekali mempelajari dan tidak mencermati berita acara persidangan dan mengenyampingkan fakta yang sebenarnya terjadi, baik dari surat bukti maupun saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah yang jelas-jelas dan terbukti dari keterangan saksi tersebut bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan kesalahan bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan dalam ruang lingkup perdata, dikarenakan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya tidak menepati janji untuk memenuhi apa-apa yang telah diperjanjikan atau wanprestasi, apabila Hakim Pengadilan Tinggi cermat tentu akan memerikan keputusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang Pemohon Kasasi/Terdakwa lakukan adalah merupakan ruang lingkup perkara perdata ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1853 K/Pid/2008



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/ Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : IDHAM S.M. Pgl. ID tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

Majelis :

t.t.d./ Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

t.t.d./ I Made Tara,

S.H.

t.t.d./ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1853 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)